

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Ombudsman Mengkritik Kewajiban Sewa Lorong Bawah Tanah

Penarikan retribusi seharusnya dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bukan BUMD.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk mengenakan tarif sewa atas pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Sebab, kebijakan itu dinilai berpotensi melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas.

Teguh menjelaskan, peraturan daerah itu menyebutkan pemakaian ruang bawah tanah untuk penempatan sementara jaringan utilitas dan pemakaian SJUT milik pemerintah dikenai retribusi daerah. "Di perda menyebutkannya retribusi, bukan sewa-menyewa. Itu kan jadi maladministrasi," ujarnya,

kemarin.

Pemerintah DKI berencana mengenakan tarif sewa atas pemakaian SJUT bawah tanah. Pemerintah juga telah menugasi PT Jakarta Propertindo membangun SJUT melalui Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Badan usaha yang menggunakan SJUT nantinya diwajibkan membayar sewa kepada Jakarta Propertindo. Rencana penerapan kebijakan tersebut dikeluhkan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) karena tarif sewanya dinilai kemahalan.

Menurut Teguh, penarikan retribusi SJUT seharusnya dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta, bukan badan usaha milik daerah

(BUMD). "Jadi, enggak boleh BUMD jadi *leading sector* untuk menetapkan tarif retribusi," ujarnya.

Teguh khawatir penugasan kepada Jakarta Propertindo itu menjadi monopoli. Apalagi perusahaan daerah tersebut juga yang bakal memungut uang sewa, yang di dalamnya mencakup retribusi atas pemakaian SJUT.

Selama ini, Teguh mengatakan, memang banyak pemilik kabel utilitas—seperti kabel listrik dan fiber optik—belum membayar retribusi SJUT kepada pemerintah DKI. Namun hal itu seluruhnya kesalahan pemilik kabel utilitas. Sebab, pemerintah DKI juga tidak menyediakan fasilitas tersebut. Walhasil, badan usaha memilih menempatkan jaringan kabel utilitas di udara, bukan di bawah tanah. "Ini SJUT-

nya enggak ada, masak ditarik retribusi? Kan enggak bisa," tuturnya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 masih perlu diselaraskan agar kebijakan sewa SJUT sesuai dengan aturan. Karena itu, Dinas mengajukan revisi peraturan daerah itu agar sesuai dengan aturan lain. "Perdanya mau direvisi, mudah-mudahan tahun depan berjalan dengan baik," katanya.

Hari menjelaskan, biaya sewa yang dibayarkan pemilik kabel utilitas yang menggunakan SJUT itu telah mencakup retribusi kepada pemerintah DKI. Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999.

Menurut Hari, sudah menjadi kewajiban para pemilik kabel utilitas

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Ombudsman Mengkritik Kewajiban Sewa Lorong Bawah Tanah

yang menggunakan SJUT untuk membayar sewa dan retribusi. Sebab, badan usaha itu menggunakan kabel utilitas untuk kepentingan komersial. "Ini kan tanah negara untuk kepentingan komersial, kan harus kena (retribusi)," ujarnya.

Pemerintah DKI, kata Hari, saat ini baru menunjuk Jakarta Propertindo untuk membangun dan mengelola SJUT. Namun nantinya bisa juga badan usaha lain yang dilibatkan untuk membangun fasilitas tersebut.

Dinas Bina Marga dan Jakarta Propertindo, Hari melanjutkan, juga baru melakukan sosialisasi rencana pengenaan tarif sewa SJUT itu kepada pemilik kabel utilitas. "Kan itu (pengenaan tarif sewa) belum ditetapkan sekarang," tuturnya.

Ketua Apjatel, Muhammad Arif Angga, sebelumnya menyatakan keberatan atas rencana pengenaan tarif sewa penggunaan SJUT. Alasannya, tarif yang ditawarkan itu tergolong mahal. "Belum sesuai dengan ekspektasi Apjatel," katanya.

Arif mengatakan sebagian kabel utilitas, seperti kabel fiber optik, sudah tertanam di bawah tanah. Ia khawatir kabel itu harus direlokasi karena PT Jakarta Propertindo membangun SJUT di lokasi yang sama. "Nanti kami jadi *double cost*," ucapnya.

Agar Selaras dengan Rencana

PENGELOLAAN jaringan utilitas di Ibu Kota diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, tengah mengajukan revisi perda tersebut karena di sana belum ada mekanisme pembayaran sewa penggunaan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT).

Berikut ini sejumlah aturan yang terkait dengan sarana jaringan utilitas terpadu.

► Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999

► Pasal 8

Pemakaian ruang bawah tanah untuk penempatan sementara jaringan utilitas dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemerintah daerah dikenai retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi daerah.

► Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

► Pasal 8

● Ayat 1

Setiap sarana jaringan utilitas terpadu dan bangunan pelengkap yang disediakan oleh PT Jakarta Propertindo dikenai tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

● Ayat 2

PT Jakarta Propertindo selaku penerima penugasan penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan jaringan utilitas dari instansi.